



**PUTUSAN**

Nomor 996/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Budi Setiawan
2. Tempat lahir : Sei Penjara
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 3 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. I Sidodadi Ladang Bambu Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Aidil Syahputra
2. Tempat lahir : Gerpah Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 5 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. IV Bela Rakyat Baru Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 996/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 29 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 996/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 4 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I BUDI SETIAWAN dan Terdakwa II AIDIL SYAHPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU RI No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BUDI SETIAWAN dan Terdakwa II AIDIL SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) buah janjang kelapa sawit;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) bilah egrek;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2193 PT warna hitam;  
Dikembalikan kepada Terdakwa I.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa I BUDI SETIAWAN dan Terdakwa II AIDIL SYAHPUTRA pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017, bertempat di areal TM 1997 Dividi I Gerpah Timur Ds. Perk. Bekiun, Kec. Kuala, Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa dan Mengadilinya, Setiap Orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/ atau pencurian, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan No.996/Pid.Sus/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2193 PT warna hitam tiba di Pos Security yang ada diantara kebun PT. LNK Kebun Bekiun dan PT. UKINDO Blankahan Estate. Kemudian Terdakwa I segera mengambil Egrek yang ada dibelakang Pos Security lalu mengikatkannya pada sebatang bambu untuk meng-egrek tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun yg letaknya didekat pos security tersebut, namun usahanya gagal karena Terdakwa I tidak kuat hingga Egrek tersebut terjatuh. Kemudian Terdakwa II menggantikan Terdakwa I meng-Egrek hingga akhirnya 1 (satu) buah janjang kelapa sawit jatuh dari pohonnya dan kemudian Terdakwa I mengangkat dan meletakkan buah tersebut di tepi parit dekat pringgian/ batas kebun PT. LNK Kebun Bekiun dan PT. UKINDO Blankahan Estate, setelahnya Egrek diambil alih oleh Terdakwa I dan mulai meng-Egrek tandan buah kelapa sawit dari pohonnya hingga buah kelapa sawit jatuh sebanyak 6 (enam) janjang dan kesemua buah yang jatuh tersebut diangkat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II lalu diletakkan di tepi parit pringgian/ batas kebun PT. LNK Kebun Bekiun dan PT. UKINDO Blankahan Estate sehingga buah yang tertumpuk berjumlah 7 (tujuh) janjang. Setelahnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing dan berniat akan melangsirnya pada malam hari. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar Pukul 00.30 WIB, Terdakwa I berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2193 PT milik Terdakwa I menuju tumpukan buah kelapa sawit tadi. Dan saat berjalan menuju tumpukan buah kelapa sawit dimaksud, Terdakwa I ditangkap oleh Pihak Pengamanan Perkebunan yang kemudian Terdakwa I mengakui bahwa dirinya memang mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II tanpa izin dari PT. LNK Kebun Bekiun dengan tujuan untuk dijual, hingga akhirnya Terdakwa II dijemput dari rumahnya oleh Pihak Pengamanan Perkebunan dan di bawa ke Polsek Kuala guna diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I BUDI SETIAWAN dan Terdakwa II AIDIL SYAHPUTRA pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017, bertempat di areal TM 1997 Dividi I Gerpah Timur Ds. Perk. Bekiun, Kec. Kuala, Kab.

Halaman 3 dari 13 Putusan No.996/Pid.Sus/2017/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa dan Mengadilinya, Setiap Orang secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2193 PT warna hitam tiba di Pos Security yang ada diantara kebun PT. LNK Kebun Bekiun dan PT. UKINDO Blankahan Estate. Kemudian Terdakwa I segera mengambil Egrek yang ada dibelakang Pos Security lalu mengikatkannya pada sebatang bambu untuk meng-egrek tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun yg letaknya didekat pos security tersebut, namun usahanya gagal karena Terdakwa I tidak kuat hingga Egrek tersebut terjatuh. Kemudian Terdakwa II menggantikan Terdakwa I meng-Egrek hingga akhirnya 1 (satu) buah janjang kelapa sawit jatuh dari pohonnya dan kemudian Terdakwa I mengangkat dan meletakkan buah tersebut di tepi parit dekat pringgau/ batas kebun PT. LNK Kebun Bekiun dan PT. UKINDO Blankahan Estate, setelahnya Egrek diambil alih oleh Terdakwa I dan mulai meng-Egrek tandan buah kelapa sawit dari pohonnya hingga buah kelapa sawit jatuh sebanyak 6 (enam) janjang dan kesemua buah yang jatuh tersebut diangkat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II lalu diletakkan di tepi parit pringgau/ batas kebun PT. LNK Kebun Bekiun dan PT. UKINDO Blankahan Estate sehingga buah yang tertumpuk berjumlah 7 (tujuh) janjang. Setelahnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing dan berniat akan melangsirnya pada malam hari. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar Pukul 00.30 WIB, Terdakwa I berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2193 PT milik Terdakwa I menuju tumpukan buah kelapa sawit tadi. Dan saat berjalan menuju tumpukan buah kelapa sawit dimaksud, Terdakwa I ditangkap oleh Pihak Pengamanan Perkebunan yang kemudian Terdakwa I mengakui bahwa dirinya memang mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II tanpa izin dari PT. LNK Kebun Bekiun dengan tujuan untuk dijual, hingga akhirnya Terdakwa II dijemput dari rumahnya oleh Pihak Pengamanan Perkebunan dan di bawa ke Polsek Kuala guna diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 4 dari 13 Putusan No.996/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUDARIADI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 Wib, para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun di areal TM 1997 Dividi I Gerpah Timur Ds. Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat;
  - Bahwa yang menangkap Terdakwa pada saat itu adalah saksi bersama saksi Sugiatno dan saksi Hermansyah saat menunggu siapa yang telah mengambil buah sawit curian di Areal kebun tersebut, kemudian kami memberitahukan dan melaporkan kepada pimpinan dan atas anjuran Pimpinan kemudian melaporkan para Terdakwa beserta barang bukti ke pihak yang berwajib untuk diproses secara Hukum;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengangkat buah sawit memakai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan plat nomor polisi BK.2193 PT;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 7 (tujuh) buah janjang kelapa sawit, 1 (satu) bilah egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2193 PT warna hitam;
  - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Menimbang, bahwa para terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. HERMANSYAH, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 Wib, para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun di areal TM 1997 Dividi I Gerpah Timur Ds. Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat;
  - Bahwa yang menangkap Terdakwa pada saat itu adalah saksi bersama saksi Sugiatno dan saksi Sudariadi saat menunggu siapa yang telah mengambil buah sawit curian di Areal kebun tersebut, kemudian kami memberitahukan dan melaporkan kepada pimpinan dan atas anjuran Pimpinan kemudian melaporkan para Terdakwa beserta barang bukti ke pihak yang berwajib untuk diproses secara Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengangkat buah sawit memakai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan plat nomor polisi BK.2193 PT;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 7 (tujuh) buah janjang kelapa sawit, 1 (satu) bilah egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2193 PT warna hitam;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa para terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;  
Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Budi Setiawan
    - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Aidil Syahputra telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun di areal TM 1997 Dividi I Gerpah Timur Ds. Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat;
    - Bahwa awalnya Terdakwa dan Aidil Syahputra masuk ke areal kebun sawit dan mulai memanen buah sawit dengan mempergunakan egrek secara bergantian dan Terdakwa bertugas mengumpulkan dan melansir buah sawit ditepi parit pringgian kebun PT. LNK Bekiun, kemudian Terdakwa dan Aidil Syahputra meninggalkan buah sawit tersebut dan pulang kerumah masing masing dimana kami berniat untuk mengambil buah sawit pada malam harinya;
    - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa bergerak dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk melansir buah sawit dan setelah mendekati buah sawit tersebut datang pihak Perkebunan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan Terdakwa Aidil Syahputra kemudian Terdakwa dan Aidil Syahputra dibawa ke Polsek Kuala untuk diproses lebih lanjut;
    - Bahwa Terdakwa belum sempat menjual buah sawit tersebut, Terdakwa baru melansir buah sawit tersebut akan tetapi Terdakwa telah tertangkap;
    - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 7 (tujuh) buah janjang kelapa sawit, 1 (satu) bilah egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2193 PT warna hitam;
    - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil mengambil buah kelapa sawit tersebut;
    - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 6 dari 13 Putusan No.996/Pid.Sus/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Aidil Syahputra

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Budi Setiawan telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun di areal TM 1997 Dividi I Gerpah Timur Ds. Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Budi Setiawan masuk ke areal kebun sawit dan mulai memanen buah sawit dengan mempergunakan egrek secara bergantian dan Terdakwa bertugas mengumpulkan dan melansir buah sawit ditepi parit pringgian kebun PT. LNK Bekiun, kemudian Terdakwa dan Budi Setiawan meninggalkan buah sawit tersebut dan pulang kerumah masing masing dimana kami berniat untuk mengambil buah sawit pada malam harinya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa Budi Setiawan bergerak dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk melansir buah sawit dan setelah mendekati buah sawit tersebut datang pihak Perkebunan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Budi Setiawan dan Terdakwa Budi Setiawan mengaku bahwa Terdakwa Budi Setiawan mengambil buah sawit tersebut bersama dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dijepit dirumah lalu Terdakwa dan Budi Setiawan dibawa ke Polsek Kuala untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual buah sawit tersebut, Terdakwa baru melansir buah sawit tersebut akan tetapi Terdakwa telah tertangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 7 (tujuh) buah janjang kelapa sawit, 1 (satu) bilah egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2193 PT warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah janjang kelapa sawit, 1 (satu) bilah egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2193 PT warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 Wib para Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun di areal TM 1997 Dividi I Gerpah Timur Ds. Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat;



- Bahwa benar awalnya para Terdakwa masuk ke areal kebun sawit dan mulai memanen buah sawit dengan mempergunakan egrek secara bergantian dan para Terdakwa mengumpulkan dan melansir buah sawit ditepi parit pringgian kebun PT. LNK Bekiun, kemudian para Terdakwa meninggalkan buah sawit tersebut dan pulang kerumah masing masing dimana kami berniat untuk mengambil buah sawit pada malam harinya;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa Budi Setiawan bergerak dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk melansir buah sawit dan setelah mendekati buah sawit tersebut datang pihak Perkebunan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Budi Setiawan dan Terdakwa Budi Setiawan mengaku bahwa Terdakwa Budi Setiawan mengambil buah sawit tersebut bersama dengan Terdakwa Aidil Syahputra kemudian Terdakwa Aidil Syahputra dikejutkan di rumah lalu para Terdakwa dibawa ke Polsek Kuala untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 7 (tujuh) buah janjang kelapa sawit, 1 (satu) bilah egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2193 PT warna hitam;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Budi Setiawan dan Terdakwa Aidil Syahputra sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan para Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 Wib, para Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun di areal TM 1997 Dividi I Gerpah Timur Ds. Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. LNK Kebun Bekiun selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian;

Halaman 9 dari 13 Putusan No.996/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 Wib, di areal TM 1997 Dividi I Gerpah Timur Ds. Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa Budi Setiawan dan Terdakwa Aidil Syahputra ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun sebanyak 7 (tujuh) buah janjang kelapa sawit dimana awalnya para Terdakwa masuk ke areal kebun sawit dan mulai memanen buah sawit dengan mempergunakan egrek secara bergantian dan para Terdakwa mengumpulkan dan melansir buah sawit ditepi parit pringgian kebun PT. LNK Bekiun, kemudian para Terdakwa meninggalkan buah sawit tersebut dan pulang kerumah masing masing dimana kami berniat untuk mengambil buah sawit pada malam harinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa Budi Setiawan bergerak dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk melansir buah sawit dan setelah mendekati buah sawit tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang pihak Perkebunan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Budi Setiawan dan Terdakwa Budi Setiawan mengaku bahwa Terdakwa Budi Setiawan mengambil buah sawit tersebut bersama dengan Terdakwa Aidil Syahputra kemudian Terdakwa Aidil Syahputra dijeput dirumah lalu para Terdakwa dibawa ke Polsek Kuala untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa benar para Terdakwa ditangkap pada saat sedang melangsir buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 7 (tujuh) buah janjang kelapa sawit, 1 (satu) bilah egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2193 PT warna hitam, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah janjang kelapa sawit, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. LNK Kebun Bekiun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah egrek, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk

*Halaman 11 dari 13 Putusan No.996/Pid.Sus/2017/PN Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan (*Insrtumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2193 PT warna hitam, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa Budi Setiawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. LNK Kebun Bekiun;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Budi Setiawan dan Terdakwa II. Aidil Syahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) buah janjang kelapa sawit,  
Dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Bekiun.
  - 1 (satu) bilah egrek,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2193 PT warna hitam,  
Dikembalikan kepada Terdakwa Budi Setiawan.

Halaman 12 dari 13 Putusan No.996/Pid.Sus/2017/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Dr. Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sofyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ridha Maya Sari Nst, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Dr. Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sofyan

Halaman 13 dari 13 Putusan No.996/Pid.Sus/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)